



**KEMENTERIAN INVESTASI /
BKPM**

SURAT REFERENSI PERSONIL

Nomor: 01/SRP/PPK-DPPM/ANALISIS-NP/IX/2024

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputy Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

No.	Nama Personil	Posisi Penugasan
1.	Batara Maju Simatupang	Ketua Tim
2.	Rianti Yulia Wardani	Ahli Ekonomi/Bisnis Internasional
3.	Aal Lukmanul Hakim	Ahli Hukum Bisnis
4.	Silvia	Staf Administrasi

Adalah benar Personil Tenaga Ahli pada Pekerjaan Kegiatan Analisis Negara Pesaing yang dilaksanakan pada 10 Juni 2024 – 13 September 2024 pada Perusahaan Rekanan PT. Mareto Agri Persada (MARETO Consultant) sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 06/SP/PPK-DPPM/ANALISIS-NP/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil **BAIK**.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 September 2024

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja
Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal

Rizwan Arvadi Ramdhan
NIP. 19810713 200604 1 001

SURAT PERJANJIAN KERJA

No.: 01/SPKTA/MARETO-BKPMNP/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **M. Masjud Sultan**
Jabatan : **Direktur PT. Mareto Agri Persada**
Alamat : Komplek Griya Bogor Asri Jl. Merpati No. 2 Bubulak,
Bogor – Jawa Barat

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Batara Maju Simatupang**
Alamat : Jl. Harapan Baru Timur No. 109, Bekasi 17133
Telp. /Email :

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh empat telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerja No.: 01/SPKTA/MARETO-BKPMNP/VI/2024 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1.1. Jasa Konsultan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja ini adalah mengenai penugasan PIHAK KEDUA dalam **Kegiatan Analisis Negara Pesaing** (selanjutnya disebut sebagai Proyek), yang pelaksanaannya adalah PT. Mareto Agri Persada.
- 1.2. Jasa konsultansi akan dilaksanakan dengan mengambil tempat di Jakarta, seperti tertuang dalam *Kerangka Acuan Kerja* dan kesepakatan-kesepakatan lainnya antara perusahaan dengan pemberi proyek.
- 1.3. Setiap pemberitahuan, permohonan atau kesepakatan-kesepakatan lain yang dibenarkan oleh Perjanjian Kerja ini akan dilakukan secara tertulis, kepada alamat-alamat seperti tersebut di atas.
- 1.4. Perjanjian Kerja ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini oleh kedua belah pihak.

STATUS DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

- 2.1. Terhitung mulai tanggal 19 Juni 2024 PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA bekerja di Proyek dengan status kontrak kerja sebagai Ketua Tim.

- 2.2. PIHAK KEDUA bersedia ditugaskan pada proyek atas nama PIHAK PERTAMA dan oleh karenanya PIHAK KEDUA sanggup bertugas dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi, efisien, ekonomis dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kualifikasinya.
- 2.3. Ikatan perjanjian kerja ini berlaku sampai dengan 18 September 2024 atau selama **3** (tiga) bulan kerja (*man month*) mulai tanggal mobilisasi yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan pemberi proyek.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Pasal 3

- 3.1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas-tugasnya akan mematuhi hukum dan peraturan pemerintah dan tidak melakukan kegiatan politik dan juga tidak melanggar adat-istiadat serta kebiasaan setempat.
- 3.2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan rincian lingkup kerja yang termuat dalam *Kerangka Acuan Kerja* dan Rencana Kerja proyek serta Technical Proposal.
- 3.3. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan-laporan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah disepakati oleh proyek dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diserahkan kepada proyek.
- 3.4. PIHAK KEDUA secara keseluruhan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan yang ditugaskan sampai hasilnya tersebut pada pasal 3 ayat 3 diterima pihak pemberi proyek.
- 3.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk selalu menyelesaikan tugas-tugas profesionalnya dalam standar kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.6. Untuk mendapatkan dan mempertahankan hasil kerja yang berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan, PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan KAK akan tetap terkait dengan hasil-hasil pekerjaannya itu dan akan melaksanakan pekerjaan sebagai penyempurnaan pekerjaan sebelumnya, yang berhubungan dengan Proyek atau timbul dari Proyek walaupun pekerjaan tersebut tidak diperhitungkan sebelumnya.

PERJALANAN DINAS DAN KONSINYASI

Pasal 4

Apabila diperlukan, perjalanan dinas dan konsinyasi dapat dilakukan PIHAK KEDUA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 4.1. Untuk kelancaran melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 3, maka PIHAK KEDUA mengkoordinasikan rencana perjalanan dengan PIHAK PERTAMA.
- 4.2. Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh Pemimpin Proyek dan pejabat dinas/instansi yang dikunjungi.

- 4.3. Bila PIHAK KEDUA melakukan perjalanan dinas ke lapangan, maka pengaturan tentang akomodasi dan lain-lain akan diatur sesuai dengan ketentuan Proyek.

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA **Pasal 5**

- 5.1 Sebagai imbalan atas hasil kerja PIHAK KEDUA menurut statusnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 dan jumlah bulan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat 3. PIHAK PERTAMA akan memberikan Remunerasi sebesar **Rp. 30.000.000,-** (*Tiga puluh juta rupiah*).
- 5.4. Pembayaran remunerasi kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dengan mentransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA (**Bank Mandiri, Nomor Rekening 1020018881000 atas nama Batara Maju Simatupang**).
- 5.5. Pembayaran imbalan kerja kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan sebanyak 2 (dua) termin sesuai dengan target pelaksanaan pekerjaan pada ayat 3.2 yaitu :
- 5.5.1. Termin Pertama akan dibayarkan sebesar 40 % yaitu Rp. 12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*) setelah Laporan Pendahuluan diterima dengan baik oleh Pemberi Kerja dibuktikan dengan Berita Acara;
- 5.5.2. Termin Kedua akan dibayarkan sebesar 60 % yaitu Rp. 18.000.000 (*Delapan belas juta rupiah*) setelah Laporan Akhir diterima dengan baik oleh Pemberi Kerja dibuktikan dengan Berita Acara;
- 5.6. Imbalan kerja tersebut adalah untuk jasa dan keluaran yang tercantum dalam KAK dan tidak termasuk biaya untuk perjalanan, akomodasi dan lain-lain.
- 5.7. PIHAK KEDUA tidak akan menuntut imbalan lain dari yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja ini.
- 5.8. Pihak Pertama akan membayarkan dan menyampaikan bukti potong pajak kepada Pihak Kedua serta membantu menguruskan Surat Referensi Kerja dari Pemberi Kerja.

SEBAB KAHAR (FORCE MAJEURE) **Pasal 6**

- 6.1. Yang dimaksud dengan sebab kahar (*force majeure*) dalam pasal ini adalah suasana/ peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan semua pihak sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sebab kahar meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
- a. Adanya bencana alam yang disebabkan oleh gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor dan kebakaran;
 - b. Adanya huru-hara, kekacauan dan peperangan;
 - c. Pengambilalihan atau tindakan lainnya oleh Perwakilan Pemerintah;
- 6.2. Bilamana terjadi sebab kahar, maka untuk mencegah maupun mengatasi kejadian yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA atas persetujuan Pemberi Proyek dapat menanggukhan penugasan PIHAK KEDUA selama kejadian tersebut berlangsung.

- 6.3. Apabila terjadi sebab kahar, maka para pihak yang mengalami sebab kahar harus memberitahukan sesegera mungkin keadaannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (*empat belas hari*) sesudah peristiwa dan segera memberitahukan apabila keadaan sudah normal seperti semula.
- 6.4. Apabila oleh sebab terjadinya sebab kahar, pekerjaan terpaksa harus dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan lagi, maka kepada PIHAK KEDUA akan dibayarkan harga layanan tenaga ahli sesuai dengan pekerjaan yang telah dicapai. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi/kerugian dalam bentuk apapun.

PERSELISIHAN Pasal 7

Setiap masalah yang timbul sebagai akibat perjanjian ini:

- 7.1. Akan diselesaikan secara musyawarah dengan sebaik-baiknya antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 7.2. Apabila masalah pada ayat 7.1. tidak berhasil diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan menurut hukum.

LAIN-LAIN Pasal 8

Dengan disepakatinya Surat Perjanjian Kerja ini, maka segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Surat Perjanjian Kerja yang pernah ada sebelumnya yang bertentangan dengan isi Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau/diperbaiki kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.

Bogor, 19 Juni 2024

PIHAK PERTAMA
PT. MARETO AGRI PERSADA

PIHAK KEDUA



M. Masjud Sultan
Direktur

Batara Maju Simatupang
Project Manager/Ketua Tim



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**

KAJIAN ANALISIS NEGARA PESAING

INDIA - MALAYSIA - VIETNAM



Kata Pengantar

Selama dekade terakhir, negara India, Malaysia dan Vietnam menjadi pesaing serius Indonesia dalam menarik investasi asing. Agar dapat bersaing, Indonesia perlu melakukan identifikasi dan pemetaan strategi penanaman modal dengan ketiga negara pesaing tersebut, untuk mendapatkan *comparative advantage* Indonesia dan kemungkinan strategi promosi yang relevan untuk dapat mengungguli negara-negara pesaing tersebut.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini telah disusun dan diselesaikan dengan cukup baik, berkat bantuan dan kerjasama semua pihak yang berkepentingan terutama supervisi dari Tim Teknis Direktorat Pengembangan Promosi.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun pendalaman materi. Oleh karena itu kami menerima segala saran dan kritik agar kajian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan pekerjaan para pihak yang berkepentingan dengan FDI (*Foreign Direct Investment*) di Indonesia.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai tahap akhir dalam rangkaian tahapan pekerjaan penyusunan Analisis Negara Pesaing Penanaman Modal. Atas segala bantuan, fasilitas, kritik dan sarannya kami mengucapkan terima kasih

Jakarta, Oktober 2024

Eksekutif Summary

Latar Belakang

Negara India di Asia Selatan dan Malaysia-Vietnam di Asia Tenggara pada dekade ini, menjadi pesaing serius Indonesia dalam upaya menarik investasi asing, seperti terlihat dari trend jumlah FDI dari tahun 2017 hingga 2023 berikut :


Aliran FDI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR
ASEAN	157.336	148.971	166.685	118.596	212.812	222.568	226.317	6,2%
Singapore	85.369	73.561	97.484	72.903	131.151	141.211	159.670	11,0%
Indonesia	20.579	20.563	23.883	18.591	21.131	21.968	21.628	0,8%
Viet Nam	14.100	15.500	16.120	15.800	15.660	17.900	18.500	4,6%
Malaysia	9.399	7.618	7.813	3.160	12.173	16.940	8.653	-1,4%
Thailand	8.285	13.752	5.519	(4.951)	14.641	10.034	4.548	-9,5%
Philippine	10.256	9.949	8.671	6.822	11.983	9.200	6.210	-8,0%

Source : World Investment Report 2024

Terlebih pada periode pasca pandemi, ketika investor terkesan lebih tertarik masuk ke Malaysia, Vietnam dan India daripada ke Indonesia untuk *high tech investment*.

Untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, Indonesia perlu memetakan trend sektor/industri yang sedang berkembang secara global khususnya pada negara pesaing India, Vietnam dan Malaysia dan mempersiapkan keunggulan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia agar dapat bersaing pada sektor/industri yang menjadi trend ketiga negara tersebut

Maka diirasa perlu untuk melakukan analisis *market intelligence* negara pesaing, khususnya negara India, Vietnam dan Malaysia



Sumber : Sumber : UNCTAD, FDI/MNE database
(www.unctad.org/fdistatistics)

Case

Pada periode 2021-2022, *Apple* berinvestasi senilai Rp 1,6 triliun di Indonesia. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan investasi *Apple* Vietnam senilai US\$15,84 miliar atau Rp 256 triliun.

Sementara *Microsoft* investasi di sektor AI senilai US\$ 1,7 miliar atau Rp 27 triliun di Indonesia. Angka itu lebih kecil dibandingkan investasi di Malaysia senilai US\$ 2,2 miliar atau Rp 35 triliun

Global FDI Trend

Arus investasi langsung asing (FDI) global menurun pada tahun 2023. Ketidakpastian investor tentang keadaan ekonomi dan dampak potensial dari *economic fracturing trends* memengaruhi arus investasi di negara maju dan berkembang

Arus FDI ke negara-negara berkembang menurun sebesar 7 persen, menjadi \$867 miliar, atau 65 persen dari arus global. Negara-negara berkembang Asia sebagai penerima FDI terbesar, mengalami penurunan arus masuk sebesar 8 persen..

Profil, Kebijakan dan Strategi Penanaman Modal Negara Pesaing

India

Saat ini, India termasuk sebagai negara dengan perekonomian terbesar kelima dengan PDB sebesar US\$ 4,11 triliun, setelah AS, Tiongkok, Jerman, dan Jepang. Dalam hal pertumbuhan, PDB India tumbuh sebesar 7,2% pada tahun fiskal 2022-23, dengan ekspektasi meningkat menjadi 7,3% untuk tahun 2024 ini



Menyelenggarakan Fasilitas investasi yang mendorong inovasi, keterampilan, bagi pengembangan infrastruktur dan manufaktur dalam negeri.

Menyediakan jalur otomatis tanpa perlu persetujuan pemerintah dan jalur government: untuk persetujuan pemerintah.

Skema PLI atau skema Insentif Terkait Produksi untuk mendorong sektor manufaktur domestik sebagai bagian dari inisiatif Make in India.

India belum akan menerapkan GMT pada 2024/2025, India tidak memperoleh pendapatan yang signifikan dari QDMTT karena tarif pajak perusahaan di negara tersebut sudah melebihi 15%, walaupun begitu India sedang meng-kaji kemungkinan-kemungkinannya

Malaysia

PDB Malaysia tahun 2023 \$259 miliar (RM1.162 miliar), mengalami pertumbuhan dari tahun 2022 tetapi masih berada di bawah target 4% hingga 5% karena kelemahan ekspor akibat lingkungan eksternal yang penuh tantangan berupa perdagangan global yang lebih lambat, ketegangan geopolitik, dan kebijakan moneter yang lebih ketat.



strategi dan langkah-langkah di bawah Peta Jalan Transisi Energi Nasional, Rencana Induk Industri Baru 2030, dan Tinjauan Jangka Menengah Rencana Malaysia Kedua Belas bertujuan untuk mendorong investasi berkualitas dalam industri bernilai tambah tinggi, terutama dalam transisi energi, industri digital dan tinggi. Insentif pajak tersedia bagi usaha kecil, usaha prioritas, usaha padat modal, perusahaan rintisan, bidang energi hijau, pengelolaan lingkungan, ekspor, dan bisnis di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Malaysia akan menerapkan *Global Minimum Tax P 2* mulai 1 Januari 2025

Vietnam

Pada tahun 2023, Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam mencatat pertumbuhan sebesar 5,1%, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai kisaran 6-6,5% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini tidak hanya didorong oleh investasi asing yang masif, tetapi juga oleh pertumbuhan ekspor.



Sektor manufaktur memegang peranan penting dalam perekonomian Vietnam dan menjadi pendorong utama pertumbuhannya

Menerapkan *Doi Moi policy* dan *2045 vision*, fokus pada pertumbuhan ekonomi melalui peran swasta dan investasi asing dengan kemudahan seluasnya, yang ditunjang SDM melimpah murah dan trampil.

Vietnam telah menerapkan *Global Minimum Tax P 2* sejak 1 Januari 2024, dengan insentif *Investment Grant*, dimana Pemerintah Vietnam telah memulai rancangan peraturan mengenai pembentukan pengelolaan dan penggunaan dana dukungan investasi.

Bantuan diberikan dalam bentuk cash, tidak dikenakan Pajak Penghasilan dan akan diberikan untuk 5 kategori tertentu

Aspek Kebijakan Negara Terkait Investasi

Rendahnya *Global Talent Competitiveness Index* Indonesia, salah satunya disadari karena infrastruktur digital Indonesia masih kalah dibanding negara pesaing, selain infrastruktur, literasi digital masyarakat juga masih di bawah, sehingga diperlukan penyediaan infrastruktur digital dan penyiapan *future talent* yang lebih baik.



Komitmen terkait *Sustainable Development*

Selain meneruskan integrasi aspek keuangan dalam paradigma keberlanjutan, juga perlu Pengembangan Teknologi Hijau dan Rendah Karbon, hambatan terkait data investasi iklim, pembiayaan SDGs, pengungkit kebijakan non harga untuk mendukung investasi berkelanjutan, mendukung industri perbankan yang mencakup simpanan berkelanjutan, pinjaman berkelanjutan, dan green credit..

Liberalisasi (pengurangan pembatasan (*negatif list*) investasi asing)

Perlu pengurangan batasan investasi asing (liberalisasi investasi), namun saat ini Indonesia sudah terlalu liberal membuka usaha dalam negeri untuk investor asing. Yang diperlukan adalah penajaman keterbukaan dengan sinkronisasi peraturan yang membatasi investasi antara pusat dan daerah



Insentif Fiskal

Insentif Kawasan Ekonomi

- Tidak ada perbedaan signifikan penerapan insentif terhadap KEK di Indonesia dan negara pesaing.
- Hanya di Vietnam yang mengatur insentif untuk kawasan ekonomi yang berada di daerah tertinggal dan kondisi sosial ekonomi sulit.
- Terdapat insentif untuk sewa tanah yang lebih menarik di negara pesaing

Tax Allowance dan Deduction

- Rata-rata lebih panjang waktu pemberlakuan program di Negara Pesaing dibanding Indonesia,
- Jumlah *Deduction* atau *allowance* Indonesia tidak setinggi rata-rata negara pesaing,
- Sektor yang diatur belum seluas atau sedetail aturan di negara pesaing. Contoh yang belum diatur insentif nya : Teknologi Hijau, Teknologi Surya, Energi Angin, dll.
- Belum mengatur insentif investasi untuk daerah tertinggal dan sangat tertinggal
- Terdapat perbedaan insentif di antara negara bagian di Malaysia dan India.

Tax Holiday

- Tidak ada perbedaan signifikan penerapan *Tax Holiday* di Indonesia dan negara pesaing.
- Pengaturan berbeda yang cukup menarik yang tidak diatur dalam *Tax Holiday* Indonesia adalah relokasi operasi manufaktur ke dalam negeri dari luar negeri.



Perlakuan Khusus pada Investor

Perlunya mempertahankan :

- Program *Golden Visa* Indonesia, dengan tawaran izin tinggal jangka panjang bagi investor asing yang memenuhi syarat investasi tertentu di Indonesia.
- *Business Visit*

Perlu ditingkatkan:

- Perlindungan atas hak dan kepentingan investor yang sah dan layak dalam hal apa pun.
- Pendampingan bagi investor di pusat dan daerah
- Anti terhadap upaya kriminalisasi investasi asing di pusat dan daerah.

Kelembagaan Investor (*Business Ownership*)

Business Ownership Indonesia masih lebih fleksibel dibanding Vietnam, Malaysia dan India.

Global Minimum Tax

Tidak ada salahnya dalam penerapan Pilar 2 GMT untuk melihat yang telah dilakukan oleh Vietnam dan Malaysia. Vietnam telah benar siap menerapkan *Global Minimum Tax* pada *Income Inclusion Rule* (IIR) and *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax* (QDMTT) sejak Nopember 2023, demikian juga Malaysia, dengan mengubah undang-undang terkait. Indonesia jika akan menjalankan perlu mempersiapkan hal yang sama pada pemerintahan baru, dengan persiapan waktu yang sudah mendesak. Yang paling mungkin bagi Indonesia adalah mengadopsi QDMTT terlebih dahulu , hingga habis masa *Tax Holiday*..



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
EKSEKUTIF SUMMARY	3
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1. 1. Maksud Kegiatan	11
1. 2. Tujuan Kegiatan.....	11
1. 3. Ruang Lingkup	11
1. 4. Keluaran/Laporan.....	11
BAB II. TINJAUAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAN ANALISA NEGARA PESAING	12
2.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	12
2.2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal.....	12
BAB III KONDISI PEREKONOMIAN DAN PENANAMAN MODAL GLOBAL DAN REGIONAL ..	13
3.1. Kondisi Perekonomian Global Dan Regional.....	13
3.2. Kondisi Penanaman Modal Global Dan Regional.....	14
BAB IV PROFIL DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL INDONESIA DAN NEGARA PESAING	16
4.1. Profil dan Strategi Kebijakan Penanaman Modal India	16
4.1.1. Profil Negara India.....	16
4.1.2. Strategi Penanaman Modal Negara India	19
4.2. Profil dan Strategi Kebijakan Penanaman Modal Malaysia	24
4.2.1. Profil Negara Malaysia	24
4.2.2. Strategi Penanaman Modal Negara Malaysia	28
4.3. Profil dan Strategi Kebijakan Penanaman Modal Vietnam.....	39
4.3.1. Profil Negara Vietnam.....	39
4.3.2. Strategi Penanaman Modal Negara Vietnam	44
4.4. Profil dan Strategi Kebijakan Penanaman Modal Indonesia.....	54
4.4.1. Profil Negara Indonesia.....	54
4.4.2. Strategi Penanaman Modal Negara Indonesia	59
BAB V ANALISA KOMPARASI STRATEGI KEBIJAKAN INVESTASI	69
5.1. Kebijakan Pembangunan Negara	69
5.2. Komitmen terhadap agenda <i>Sustainable Development</i>	70



5.3. Kebijakan Fasilitas <i>Digital Investment</i>	71
5.4. Liberalisasi (pengurangan pembatasan (<i>negatif list</i>) investasi asing)	72
5.5. Kebijakan Fiskal	74
5.6. Layanan Khusus Investor	82
5.7. Kelembagaan Investor (<i>Business Ownership</i>)	83
5.8. <i>Global Minimum Tax</i>	84
BAB VI STUDI KASUS :	89
6.1. <i>Tesla</i>	89
6.2. Investasi di <i>Indonesia</i>	90
6.3. Investasi di <i>Negara Pesaing</i>	90
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (GDP Riil).....	14
Tabel 2 Negara Perekonomian Terbesar di Dunia 2023	16
Tabel 3 <i>Tax Holiday</i> masih berlaku di India	22
Tabel 4 Status pionir (PS) dan <i>Investment Tax Allowance</i> (ITA).....	29
Tabel 5 Insentif investasi real estate	32
Tabel 6 Insentif investasi industri teknologi informasi	34
Tabel 7 <i>Investment Tax Allowance</i> Sektor Prioritas	46
Tabel 8 Insentif Sewa Tanah	49
Tabel 9 Ringkasan persyaratan IIR dan QDMTT Vietnam	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia.....	13
Gambar 2 Penanaman modal asing (Miliar dolar dan persentase perubahan)	14
Gambar 3 Trend penerimaan FDI Indonesia Dengan Negara Pesaing	15
Gambar 4 S&P BSE 100 Index India 2024	17
Gambar 5 Populasi India dari 1951 sampai 2024	18
Gambar 6 Rasio FDI/GDP Malaysia 2021-2024.....	24
Gambar 7 GDP sektoral Vietnam tahun 2023.....	39
Gambar 8 Pertumbuhan GDP Vietnam.....	39
Gambar 9 Perubahan Struktur Politik Pemerintahan di Vietnam	40
Gambar 10 Proyeksi Penduduk Vietnam	41
Gambar 11 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2014-2023	55
Gambar 12 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2023	56
Gambar 13 PDB Sektoral Indonesia Tahun 2023.....	56
Gambar 14 Indeks Digitalisasi Global di Asia Tenggara 2024	59
Gambar 15 Tarif Pajak Umum dan Operasional di Asia Tenggara.....	64